

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS
INDEPENDEN (AJI) KOTA PALEMBANG TERHADAP WARTAWAN
KORBAN KEKERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. SUKMA MUHARRAM

02011181924009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

NAMA : M. SUKMA MUHARRAM

NIM : 02011181924009

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS
INDEPENDEN (AJI) KOTA PALEMBANG TERHADAP WARTAWAN
KORBAN KEKERASAN**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 September 2024 Dan
Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 September 2024

Secara Substansial telah disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Sukma Muharram
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924009
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 15 September 2024



M. Sukma Muharram

NIM.02011181924009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka Ditempat Tergelap Sekalipun Aku tetap Merangkak Meski Tanpa Cahaya”

“Manusia tak lebih dari sekadar Wadah Kosong yang memaksakan diri untuk mempertahankan eksistensinya”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah Swt.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta
3. Teman-teman seperjuangan
4. Seluruh Dosen dan Staff
Fakultas Hukum Unsri
5. Almamater saya yang saya
banggakan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka Ditempat Tergelap Sekalipun Aku tetap Merangkak Meski Tanpa Cahaya”

“Manusia tak lebih dari sekadar Wadah Kosong yang memaksakan diri untuk mempertahankan eksistensinya”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah Swt.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta
3. Teman-teman seperjuangan
4. Seluruh Dosen dan Staff
Fakultas Hukum Unsri
5. Almamater saya yang saya
banggakan

KATA PENGANTAR


Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat bertangkaikan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :“**Perlindungan Hukum Yang Diberikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang Terhadap Wartawan Korban Kekerasan**”. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, 15 September 2024

Penulis



M. Sukma Muharram

NIM.02011181924009

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis Mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Ibu R.A. Ica Fauziah dan Bapak A. Teddy Apriadi Sentosa. Penulis ucapkan terimakasih atas Doa, dedikasi dan perjuangan untuk Penulis.
3. Kedua adik Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Adinda Aditya Dwi Putra dan Adinda Hafiz Akbar Ramadhan. Penulis ucapkan terimakasih atas Doa serta support untuk Penulis
4. Yth. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Pembimbing I Penulis Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H dan Pembimbing II Bapak Taroman Pasya, S.H.I., M.H Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang bermanfaat.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang, terimakasih atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat satu angkatan dan seperjuangan Penulis, Rahmat Ebol, Askari Pencilot, Akbar Penangkap Petir, Anam Black Mamba, Arkana Skandal, Haikal Bucin, Rizka, Justitia, Laura, Ewik dan seluruh yang terlibat dalam perkuliahan dan telah membantu Penulis mengukir cerita di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Sahabat-sahabat Fatwa Anak Imron, Boy Tempe, Gali Lobang, Bang Jay, Gusti Bos Lele, Ari Hobbit, Wahyu Si Paling, Bintang Di Langit, Terimakasih telah membantu penulis dalam melakukan hal hal yang bukan menjadi kegiatan manusia normal.
14. Group Parlay Rusun, Kak Otong, Om Tomi, Gilang, Dimas, Aldi, Tama, Gusti, Geo, Ego, Pepe, yang selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
15. Kakanda dan Ayunda terbaik Penulis, Kanda Yoga, Kanda Heru, Kanda Rival, Kanda Berto, Kanda Ajay, Kanda Eem, Kanda Meivo, Kanda Rudy, Kanda Rangga, Kanda Latief, Kanda Tito, Kanda Maul, Kanda Arif, dan Ayunda Indri yang telah menjadi mentor Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Adinda-Adinda penulis, Zulfi Bayong, Farhan, Hafizh, Arifsuray, Yopi, Jhon, Taqy, Oman, Bujang, Ghina, Ica, Elsyah, Anas, Suma, Stephen, Ezlan, Glen, Enok, Lily, Qiyak,


Zahra, Kharisa, Diah, Shandy, Faizah, Ferdi, Nouval Tambi, dan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah berproses bersama dan memberikan warna, suka, duka, tangis, tawa, sehingga Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan tegar selama Penulis berada dalam dunia perkuliahan di Universitas Sriwijaya.

17. Abang Ayuk Pengurus serta staff BEM FH UNSRI, yang sangat Penulis banggakan yang telah membantu Penulis menyelesaikan tanggung jawab Penulis dalam bertugas di organisasi tersebut, terimakasih banyak untuk kalian yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
18. Terimakasih untuk Himpunan tercinta Penulis, HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah Mendidik serta Membina Penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya, disini juga Penulis berproses penuh serta mencoba belajar menjadi seorang pemimpin di Organisasi ini, banyak orang hebat yang penulis temui di organisasi ini sehingga dapat merubah sudut pandang Penulis ke arah yang lebih baik lagi.
19. Terimakasih kepada seseorang Yang lebih lembut dari pada Rembulan dan Lebih terang dari pada Sinar Mentari terimakasih banyak sempat membersamai Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, Sekali lagi Penulis ucapkan terimakasih.
20. Diriku sendiri, Penulis skripsi ini, terimakasih telah kuat dan sabar dalam berproses dari awal perkuliahan hingga sampai titik saat ini, yang telah bertahan hingga saat ini walaupun terdapat banyak kendala yang dihadapi selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, terimakasih dan mari kita lanjutkan petualangan ini.

21. Pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan semangat kepada Penulis.

Indralaya, 15 September 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Sukma Muharram', with a horizontal line extending from the end of the signature.

M. Sukma Muharram

NIM.02011181924009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
PROPOSAL SKRIPSI	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Bagi Peneliti	11
2. Pihak Lain	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Lokasi Penelitian.....	18
3. Sumber Data Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Analisis Data	20
6. Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN UMUM	16


A. Kerangka Teori	16
1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Efektivitas Hukum	18
3. Teori Pranana	19
B. Media Massa	20
C. Aliansi Jurnalistik Independen (AJI).....	24
D. Jurnalis	29
E. Independen	29
F. Jurnalistik	31
G. Kekerasan	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut UU Pers	36
B. Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang Dalam Advokasi Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Yang Mengalami Kekerasan	47
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78

ABSTRAK


Ancaman fisik termasuk tindakan kekerasan, dan ancaman terhadap keselamatan wartawan kerap kali terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih hambatan hukum juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis dengan teknik analisis data secara kuantitatif menekankan pada metode penelitian lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap perlindungan hukum profesi Wartawan berdasarkan UU Pers dan menganalisis mengenai peran penting Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam upaya advokasi perlindungan hukum bagi profesi wartawan. Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan preventif diatur pada Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa wartawan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya serta pada Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa wartawan memiliki kemerdekaan. Perlindungan represif diatur dalam Pasal 18 Ayat1 UU Pers yang menyatakan sanksi pidana terhadap seseorang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Serta peran AJI Kota Palembang yakni sebagai fasilitator bagi wartawan yang mengalami kekerasan atau tekanan dalam menjalankan tugas mereka dengan memberikan dukungan moral, bantuan hukum, dan advokasi untuk memastikan bahwa hak-hak wartawan dilindungi dan pelaku kekerasan terhadap wartawan diadili sesuai hukum. AJI Kota Palembang juga bekerja sama dengan lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan dan mendorong perubahan kebijakan yang mendukung kebebasan pers.

Kata Kunci : *Aliansi Jurnalistik Independen, Perlindungan Hukum, Advokasi*
Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Taroman Pasyah S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Ketua Bagian Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara di mana perkembangan *media massa* dan pers berlangsung dengan cepat. Kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus-menerus menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pesat *media massa* dan pers di Indonesia. Seiring dengan evolusi pers di Indonesia, tanggung jawab pers sebagai penyedia dan pengawas informasi telah berubah menjadi suatu bentuk kompetisi di kalangan tertentu insan pers untuk memperoleh informasi yang dianggap penting.

Beberapa *insan pers* demi memperoleh informasi yang dianggap mampu menarik perhatian publik, seringkali melakukan berbagai cara tanpa memperhatikan aturan dan batas privasi individu. Banyak terjadi insiden yang melibatkan *pers* dan jurnalis Indonesia akibat tindakan sebagian *insan pers* yang dinilai kurang etis serta mengganggu ruang privasi narasumber, hingga pada akhirnya memicu tindakan kekerasan terhadap *insan pers* atau jurnalis tersebut.

Pemberitaan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Wartawan memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi yang akurat,

independen, dan relevan kepada masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah, mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan sering kali menghadapi berbagai tantangan dan risiko, termasuk ancaman fisik, tekanan politik, dan hambatan hukum. Kota Palembang, sebagai salah satu pusat media dan aktivitas jurnalisme di Indonesia, memiliki sejumlah wartawan yang bekerja keras untuk memberikan informasi kepada masyarakat.¹ Sebagai kota yang dinamis dengan sejarah yang kaya, Palembang menjadi pusat perhatian dalam banyak isu sosial, politik, dan ekonomi.

Oleh karena itu, wartawan memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan berita, mengungkapkan isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, dan memelihara kebebasan berbicara. Namun, wartawan di Kota Palembang juga menghadapi tantangan serius dalam menjalankan profesi mereka. Ancaman terhadap wartawan, baik dalam bentuk fisik maupun hukum, dapat menghambat mereka dalam menyuarakan kebenaran dan memenuhi tugas mereka sebagai penjaga demokrasi.

Ancaman fisik ini termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan ancaman terhadap keselamatan mereka, yang semuanya merupakan bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, hambatan hukum juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota

¹ Supriyanto, I, *Tantangan dan Ancaman Profesi Wartawan dalam Berita Investigasi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP, 2019, hlm 222-230.

Palembang. Hukum yang tidak jelas, aturan yang ambigu, dan upaya hukum yang tidak adil dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membatasi kebebasan wartawan dan mencegah mereka untuk menyuarkan pandangan mereka dengan bebas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi wartawan menjadi sangat penting untuk menjaga kebebasan pers dan demokrasi di Kota Palembang.

Salah satu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak wartawan adalah melalui pembentukan aliansi jurnalis independen. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis, yang didirikan oleh para wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. AJI bertugas melakukan advokasi dan pembelaan hak-hak wartawan yang sering kali terabaikan. Salah satunya ialah Hak untuk mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya sebagai wartawan , mengacu pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki perlindungan hukum tersendiri yang wajib diakomodir oleh negara dalam menciptakan suatu sistem ketaatan hukum yang baik. Aliansi jurnalis independen adalah organisasi yang bertujuan untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak wartawan, serta mengadvokasi perlindungan hukum terhadap profesi

wartawan. Dalam konteks Kota Palembang, aliansi jurnalis independen memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan misi ini.²

Aliansi jurnalis independen di Kota Palembang telah aktif dalam mengadvokasi hak-hak wartawan dan memperjuangkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka. Mereka telah terlibat dalam kampanye-kampanye penting untuk melawan tindakan kekerasan terhadap wartawan, memperjuangkan akses informasi publik, dan memastikan keadilan dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan.

Pada masa *keterbukaan informasi* saat ini, masih sering terjadi kekerasan yang dihadapi dalam bentuk tindak penganiayaan. Dalam menjalankan aktivitas jurnalistik, jurnalis kerap menerima kekerasan, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai pekerjaan jurnalis. Tidak jarang, jurnalis menghadapi ancaman terhadap keselamatan, perampasan alat, pemukulan, hingga pelemparan batu serta ancaman pembunuhan, yang terus dialami oleh para jurnalis, termasuk di kota Palembang.

Penganiayaan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* diatur dalam Bab XX Pasal 351 hingga 358. Penganiayaan adalah istilah yang digunakan oleh *KUHP* untuk merujuk pada tindak pidana terhadap

² Perdana, R. A., *Perlindungan Hukum Wartawan dalam Menjalankan Profesi di Indonesia*, jurnal *Dinamika Hukum*, 2015, hlm 228-237.

tubuh. Namun, *KUHP* tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan tersebut.

1. Kekerasan yang dilarang mencakup tindakan yang melibatkan kekerasan sebagai sarana atau upaya untuk mencapai efek kekerasan, yang biasanya berdampak pada kerusakan barang atau penderitaan orang lain, serta dapat menimbulkan cedera pada individu atau kerusakan pada barang, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti atau merusak. Contoh-contoh termasuk melempar batu ke arah kerumunan, merusak barang dagangan, atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu, seringkali kelompok atau massa yang marah dan agresif, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, melakukan kekerasan yang mengakibatkan kerusuhan, kebakaran, luka pada orang lain, atau bahkan kematian.
2. Kekerasan yang terjadi di tempat umum atau dikenal sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum, dapat disaksikan oleh masyarakat di area yang ramai.
3. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif atau kekerasan yang dilakukan oleh dua individu atau lebih.
4. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada: individu, objek, atau *hewan*, baik milik pribadi maupun milik pihak lain.

Penghancuran barang, cedera, dan kematian sebagai konsekuensi, berbeda dengan penghancuran barang (Pasal 406 *KUHP*), dalam *Pasal 170 KUHP* tidak disebutkan bahwa barang tersebut milik pihak

lain. Hakim dalam membuat keputusan harus memahami secara mendalam esensi dan latar belakang historis dari *pasal* tersebut.

Kekerasan atau (*geweld*) dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan merusak barang secara sengaja. Oleh karena itu, dimungkinkan penerapan Pasal 406 KUHP yang mencakup perusakan barang sebagai dasar hukum. Subsidi air (*concursum*). Dalam kasus penganiayaan, situasinya berbeda jika terdapat luka. Dalam hal ini, terjadi pemberatan hukuman secara khusus. Kekerasan yang menyebabkan orang lain terluka, mengalami luka berat, atau meninggal dunia dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 Pasal 170 KUHP. Pemberatan lebih lanjut terjadi pada gabungan tindak pidana: kekerasan dalam penganiayaan yang berakibat kematian.³

Setelah era Orde Baru, tidak terdapat lagi intimidasi secara terbuka yang dilakukan oleh pemerintah, namun kekerasan terhadap jurnalis tetap berlangsung secara berulang. Hal ini bertentangan dengan UUD yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mengembangkan pemikiran secara bebas. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan ketersediaan informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai penyangga dalam pembentukan peradaban informasi saat ini.

³ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 6-8.

Pers berfungsi sebagai pusat komunikasi yang memegang peranan krusial, khususnya di Indonesia, dengan menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, *pers* memiliki fungsi yang terintegrasi, yaitu sebagai penyampai informasi, pendidik, pengawas sosial, penyedia hiburan, serta alat perjuangan bangsa. Hal ini dapat dilihat pada periode pra-kemerdekaan, di mana salah satu tugasnya adalah mendorong perkembangan kesadaran nasional.⁴

Dalam *UU No. 40 Tahun 1999* mengenai pers dinyatakan bahwa pers merupakan manifestasi dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, pers perlu dievaluasi sejauh mana negara melindungi keselamatan jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya, serta kesadaran seluruh pihak untuk menyelesaikan keberatan terhadap pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih memprihatinkan, terutama di Indonesia.⁵

Kekerasan fisik terus mengalami lonjakan. *Penganiayaan* adalah salah satu manifestasi kekerasan yang masih sering terjadi dalam periode yang sering disebut sebagai “era keterbukaan informasi.” AJI Indonesia juga mengonfirmasi bahwa kekerasan terhadap jurnalis semakin meningkat. Dari 61 kasus pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi

⁴ R. Rahmadi, *perbandingan system pers*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm 183

⁵ Agus Sudibyo, “cermin retak kemerdekaan pers” */on-line/http://www.dewan.pers.or.id*. di akses/20 oktober 2023/pukul 2:30

70 kasus pada tahun 2023, di mana sebagian besar merupakan penganiayaan fisik.⁶

Berdasarkan laporan dari *Dewan Pers* dan *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*, jumlah penganiayaan terhadap jurnalis menunjukkan tren peningkatan. Terkadang, kasus-kasus penganiayaan terhadap jurnalis ini menghilang dalam proses persidangan tanpa adanya penyelesaian atau penanganan lebih lanjut. Sebagian besar kasus yang menimpa jurnalis di Indonesia diselesaikan melalui perdamaian dalam mediasi *Dewan Pers*, tetapi perdamaian tersebut tidak otomatis menghentikan proses pidana yang sedang berlangsung.⁷

Menurut penjelasan pasal 8 dari *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999* tentang Pers, istilah perlindungan hukum merujuk pada jaminan perlindungan dan/atau masyarakat terhadap jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, serta peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸

Kekerasan terhadap jurnalis sering kali terjadi secara berulang, khususnya di Palembang dan sekitarnya. Di Palembang sendiri, sejumlah wartawan telah mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Sebagai contoh, pada 10 Juni 2021, terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan di Jalan Rompok Selatan, Kelurahan Srimulyo,

⁶ Advokasi AJI (On Line), [https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html\(20 oktober 2023\)](https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html(20 oktober 2023))

⁷ Dewan Pers., (On line), [http://www.Dewan Pers .org/dprs.php\(20 oktober 2023\)](http://www.Dewan Pers .org/dprs.php(20 oktober 2023))

⁸ Republik Indonesia, undang-undang no 40 tentang Pers , Pasal 8, thn 1999

Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, yang melibatkan pengeroyokan terhadap awak media. Insiden ini bermula dari mediasi pencocokan surat tanah antara kedua belah pihak. Ketika terjadi perselisihan dan ketegangan tinggi antara kedua belah pihak, muncul korban pengeroyokan terhadap awak media yang sedang melaksanakan tugas peliputan. Hal ini dikonfirmasi oleh awak media yang mengalami pengeroyokan.⁹

Pada tanggal 24 Maret 2022, terjadi ancaman terhadap Agus Harizal, Pemimpin Redaksi *Suara Nusantara* (SN) dan *Koransn*. Agus Harizal telah melaporkan kepada Polda Sumsel mengenai ancaman yang diterimanya sehubungan dengan karya jurnalistik yang dipublikasikan di *Koransn.com*. Karya jurnalistik tersebut berjudul *NPHD Masjid Sriwijaya yang Ditandatangani Akhmad Najib Melanggar Undang-Undang*.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh *AJI Palembang*, Agus Harizal menerima ancaman dari individu tidak dikenal melalui pesan *WhatsApp*. Agus diancam akan disiram dengan *cuka para* (cairan asam). Ancaman ini merupakan tindakan pidana yang jelas dan merupakan upaya untuk menghambat kegiatan jurnalistik yang dilindungi oleh *Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999*. Kekerasan ini perlu mendapatkan perhatian dari lembaga profesi wartawan yang ada di

⁹ <http://gemilangnews.com> Palembang /2021/06/11/kekerasan-kepada-wartawan-kembali-terjadi-di-palembang. (diakses pada pukul 11:02 wib hari jumat, 20 oktober 2023)

Palembang, salah satunya adalah *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang*.¹⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti berupaya menggambarkan peran AJI dalam memantau dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di kota Palembang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengungkapkan penelitian ini dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA PALEMBANG TERHADAP WARTAWAN KORBAN KEKERASAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum terhadap profesi wartawan menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap wartawan korban kekerasan?

¹⁰ <http://aji.or.id> Palembang/2022/22/ *aji-palembang-kecam-aksi-pengancaman-yang-menimpa-pemred-suara-nusantara.html*(diakses pada pukul 11:26 wib hari jumat, 20 oktober 2023)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap perlindungan Hukum profesi Wartawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran penting Aliansi Jurnalis Independen dalam upaya advokasi perlindungan hukum bagi profesi wartawan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi meliputi keuntungan bagi peneliti serta pihak-pihak lain, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui dasar perlindungan hukum bagi profesi wartawan dan Peran Aliansi Jurnalis Independen dalam mengadvokasi aturan hukumnya.

2. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sarana pengetahuan bagi pembaca terkait Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam upaya peng-advokasian perlindungan hukum bagi profesi wartawan.

E. Ruang Lingkup

Berlandaskan judul skripsi yang diajukan oleh penulis, lingkup penelitian ini meliputi pemahaman mengenai *peran Independent Journalists Alliance* dalam mengadvokasi jurnalis, khususnya di Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

Peran dan fungsi metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekamto adalah memberikan pedoman mengenai cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹¹

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum spesifik dengan menganalisisnya. Dalam pelaksanaan penelitian hukum, seharusnya selalu dikaitkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹² Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *empiris yuridis* yang berupa data yang diperoleh secara langsung dari

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984, hlm 47.

¹² Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm 3

lapangan dan menekankan pada data primer.¹³ Penelitian ini juga dikenal sebagai studi yang dilakukan terhadap kondisi yang aktual dan terjadi dengan tujuan untuk memperoleh dan memahami data serta fakta yang diperlukan. Setelah pengumpulan data dan fakta tersebut, proses berlanjut pada identifikasi permasalahan yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian isu.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keinginan penulis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya advokasi, khususnya dalam profesi jurnalisme. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan menyebarkan informasi kepada publik.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang disajikan diperoleh dari berbagai sumber, yang mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*field research*).

¹³ Ronny Hartijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 35.

¹⁴ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, *regulasi* dan *literatur* yang relevan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang tepat dan tidak bias, peneliti menerapkan metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden) secara sistematis dan berorientasi pada tujuan penelitian, menggunakan *kuisisioner* langsung dalam bentuk pertanyaan terbuka.

Populasi menurut arikunto adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Aliansi Jurnalistik Indonesia kota Palembang, jadi penelitian ini sifatnya terbatas. Sampel menurut arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang telah diteliti. Sedangkan menurut sugiono adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 3 responden yang mewakili perwakilan pengurus Aliansi jurnalis Independen Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi literatur ini diperoleh melalui pembacaan dan kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, atau data yang bersifat bahan pustaka.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam kajian ini mengaplikasikan *data analysis* secara empiris, yaitu fokus pada metode penelitian lapangan, serta data yang diperoleh dari penelitian, baik *primary data* maupun *secondary data*, dianalisis secara kualitatif yang mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur dan direlasikan secara sistematis.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian yang disusun berdasarkan data dan hasil penelitian tersebut, dan kemudian dirangkum melalui metode induktif. Proses induktif itu sendiri adalah metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari data atau fakta spesifik yang diperoleh dari penelitian lapangan, setelah mengumpulkan hasil observasi atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil observasi empiris disusun, dianalisis, dan diolah untuk menarik makna dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman Jemat. Memahami Pengertian Berita, (Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama jalan Laska Adisucipto 2012)

Andi Hamzah, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Afdjani, Hadiono, Ilmu Komunikasi, (Banten: Indigo Media, 2015)

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Bill dan Tom Rosenstiel Kovach. Sembilan Elemen Jurnalisme. (Jakarta: Yayasan Pantau. 2001)

H. Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini, Penerapan teori hukum pada penelitian tes dan disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

KurniawanJunaedhi. Ensiklopedia Pers Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1991)

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. BinaIlmu, Surabaya, 1987

R. Rahmadi, perbandingan system pers, Gramedia, Jakarta, 1990.

Ronny Hartijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Jurnal

Arifuddin Tike, Dasar-DasarKomunikasi :Suatu Studidan Aplikasi (Cet. Agustus 2009), kota kembang Yogyakarta. Husaini usmandanpoernomoSetiady

Akbar, MetodologiPenelitianSosial (Cet. IV; Jakarta; PT. BumiAksara, 2011 Dhanil Dhakidae kenangan Inspirasi orde lama dan orde baru, Bandung : Cakrawala Press 2003.

Dja'far Assegaf. Jurnalistik Masa Kini.(Jakarta: Ghalia Indonesia 1991)

Eka Putra, Reaktualisasi Profesi Wartawan dan Pers Indonesia, (Padang:CV. Haqi Paradise Mediatama), 2023

Endre Vendi, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU Pers, jurnal Lex Crimen,Vol.VII,No.6,2018

H.Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini, Penerapan teori hukum pada penelitian tes dan disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Indah Suryawanti.Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik.

Perdana, R. A, Perlindungan Hukum Wartawan dalam Menjalankan Profesi di Indonesia, jurnal Dinamika Hukum, 2015.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik Teori dan Praktik. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Kencana, Jakarta, 2010.

Manan, B. Kemerdekaan Pers! Mengapa Dan Untuk Apa. Jurnal Dewan Pers, Vol.12, No. 9.2012,

Rachmat Criyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin , Edisi 1, Cet, IV ; Jakarta, kencana, 2009.

Samsul Wahidin, Hukum Pers. (Yogyakarta:PustakaPelajarCelebanTimur 2006)

Sumadiria, Haris, Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber, Cetakan ke-1, (Bandung: Simbiosis Rekatama)

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984.

Supriyanto, I, Tantangan dan Ancaman Profesi Wartawan dalam Berita Investigasi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP, 2019.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta:UGM Press, 1999)

Suyatna, Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Tugasnya Menurut UU Pers, Jurnal Ilmiah Hukum Muhammadiyah Jember, Vol.8 No.1, 2012

Tuti Inayah, 2023, Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang Dalam Menghadapi Peretasan dan Disinformasi Jurnalis, Jurnal Journalism No.2 Vol.4,

Wina Armada Sukardi. Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers, (Jakarta : Penerbit Dewan Pers), 2007

Undang – Undang

Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, Lembar Negara

Indonesia Tahun 1999 No. 166, TLN No. 3887.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 127.

Website

Advokasi AJI (On Line), <https://advokasi.aji.or.id/index/data/kekerasan.html>(20 oktober 2023)

Aji, Modul Perlindungan AJI, diakses melalui; <https://advokasi.aji.or.id/safety?artikel=25&kategori=1>, diakses pada: 2023

AJI Jakarta, Peran AJI Palembang, diakses melalui: <https://ajijakarta.org/tentang-aji-jakarta/>, diakses pada : 2022

AJI,Sejarah Aji,diakses melalui: <https://ajipalembang.id/sejarah-aji/>,diakses pada:15 Maret 2023

Agus Sudibyo , “cermin retak kemerdekaan pers “/on-line/http://www.dewan pers.or.id. di akses/20 oktober 2023/pukul 2:30

Dewan Pers., (On line), <http://www.Dewan Pers .org/dprs.php>(20 oktober 2023)

[http://aji.or.id Palembang/2022/22/ aji-palembang-kecam-aksi-pengancamanyang-menimpa-pemred-suara-nusantara.html](http://aji.or.id/Palembang/2022/22/aji-palembang-kecam-aksi-pengancamanyang-menimpa-pemred-suara-nusantara.html)(diakses pada pukul 11:26 wib hari jumat, 20 oktober 2023)

<http://gemilangnews.com> Palembang /2021/06/11/kekerasan-kepada-wartawan-kembali-terjadi-di-palembang. (diakses pada pukul 11:02 wib hari jumat, 20 oktober 2023

Dewan Pers,Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Wartawan, diakses melalui : <https://dewanpers.or.id/berita/detail/965/Kemerdekaan-Pers-dan-Perlindungan->, diakses pada: 03 Agustus 2018

Nova Ariana, AJI Dorong Rencana Aksi Tekan Kekerasan Terhadap Jurnalis, [RRI.CO.ID](https://www.rri.co.id), diakses melalui: <https://www.rri.co.id/palembang/hukum/666828/aji-dorong-rencana-aksi-tekan-kekerasan-terhadap-jurnalis>, diakses pada : 2 mei 2024

Sekretariat AJI, AJI Palembang Gelar Pelatihan Keamanan Digital, Antisipasi Ancaman Terhadap Jurnalis,Diakses melalui: <https://ajipalembang.id/berita/aji-palembang-gelar-pelatihan-keamanan-digital-antisipasi-ancaman-terhadap-jurnalis/>, diakses pada:29 Maret 2023

Wawancara

Wawancara bersama Keetua Umum AJI,Bpk Fajar Wiko yang dilaksanakan pada: Kamis, 11 Juni 2024,pukul 10:00 WIB

Wawancara bersama Keetua Bidang Advokasi dan Ketenagakerjaan Ibu.Shinta, yang dilaksanakan pada: Kamis, 11 Juni 2024,pukul 13:00 WIB

Wawancara yang dilakukan bersama bapak Sumanto, pada hari Kamis,
pukul 10:00 WI